

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 006 Tahun 2025

Tentang
HUKUM SOBIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

1. Sosial Bisnis disingkat dengan Sobis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut modus penipuan online yang pelakunya mayoritas berasal dari Kabupaten Sidrap dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Korbannya dapat menasar pengguna telpon seluler bukan hanya di daerah sekitar tapi juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum. Modus penipuan ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi atau aktivitas ilegal secara *daring*. Pelaku penipuan biasanya menggunakan KTP atau identitas pribadi orang lain untuk membuka rekening bank, melakukan transaksi online, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan identifikasi.
2. Pelaku Sobis disebut dengan "Passobis" yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan korban. Mereka mampu membujuk korban untuk percaya pada narasi mereka selanjutnya korban memberikan data atau uang yang diminta.
3. Passobis menggunakan berbagai platform online seperti situs jual beli online, pesan instan, telepon, atau aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X), serta Threads untuk menjebak korban.
4. Passobis menggunakan taktik manipulasi psikologis, seperti menciptakan suasana kepanikan atau penawaran menggiurkan, untuk memperoleh informasi pribadi atau uang dari korban. Modus operandi penipuan online ini sangat beragam dan terus berkembang, seperti *phishing* (memancing informasi sensitif dengan berpura-pura sebagai entitas terpercaya), *catfishing* (menciptakan identitas palsu untuk menjalin hubungan emosional), dan penipuan investasi palsu. Demikian pula dengan modus penipuan pajak, penipuan pinjaman, atau penipuan terkait dengan kabar duka dan lain-lain.
5. Penipuan menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.
6. Dampak kejahatan Sobis merugikan masyarakat umum bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis. Meskipun dianggap penipuan, sebagian masyarakat melihat kegiatan Sobis sebagai alternatif penghasilan.

MENINGGAT :

1. Dalil Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt. Dalam Surah An-Nisa' 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah 1/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi Muhammad Saw.

a. Hadis Nabi riwayat Bukhari No. 2387 dari Abu Hurairah r.a berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ."

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang mengambil harta manusia (berhutang) dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk menghambuskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya.”

b. Hadis Nabi riwayat Muslim No. 146 dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami.”

c. Hadis riwayat Muslim no. 147:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَعَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”

d. Hadis riwayat Muslim no. 2564:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرَأِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Janganlah kalian saling dengki, saling menawar tinggi, saling membenci, saling membelakangi dan jangan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzhaliminya, menghinanya, mendustakannya dan merendharkannya. Takwa itu letaknya di sini –sambil menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali– cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia

merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya.”

e. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad r.a dalam musnadnya:

وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. أخرجه البخاري

Artinya:

“Barangsiapa mengambil harta orang muslim dengan jalan yang bathil, maka ia akan menemui Allah SWT dan Allah SWT dalam keadaan murka kepadanya.”

f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas’ud dan disahkan oleh Al-Bani:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْجِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya:

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban).”

g. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad:

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. رواه أحمد

Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang (muslim) untuk mengambil harta orang lain (muslim) kecuali dengan kerelaan dari orang tersebut.”

3. Pendapat Ulama:

Berdasarkan kerusakan dan tipu muslihat yang terdapat pada suatu transaksi yang ditawarkan seseorang yang mengarah pada dosa, kerugian, *gharar* (muslihat), *tadlis* (pemalsuan) maka para fuqaha mengkategorikan tindakan sejenis penipuan itu dengan istilah *gusyym* (manipulasi) maka hal itu dikategorikan sebagai berikut:

- Penipuan mencakup segala jenis tipu daya, seperti: pengkhianatan (misalnya, kebohongan dalam jumlah harga), *tanaajush* (menunjukkan minat membeli untuk memancing orang lain agar membeli), *taghrir* (memikat dengan cara yang palsu untuk menarik minat pada transaksi), *tadlis al-'aib* (menyembunyikan cacat tersembunyi pada objek yang diperdagangkan), dan *ghaban fâhisy* (kerugian yang mencapai setengah dari harga barang pada barang bergerak, sepuluh persen pada hewan, dan lima persen pada properti). Salah satu bentuk *ghaban* adalah situasi di mana orang kota membeli barang dari kafilah pedagang yang datang dari desa-desa atau pedalaman dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar, yang mengakibatkan kerugian besar.

- Imam Ibnu Hajar al-Haitami *Rahimahullah* berkata:

الْكِبِيرَةُ الْمُؤَقِّبَةُ الْمَائِتَيْنِ: الْعَشُّ فِي النَّبْعِ وَغَيْرِهِ

Maksudnya:

“Dosa besar yang kedua ratus adalah penipuan/pemalsuan dalam jual beli dan lainnya.” (Ibnu Hajar al-Haitami, *az-Zawajir ‘an Iqtirafil Kabair*, [Beirut, Darul Fikr: 1987], juz II, halaman 123).

c. Imam Al-Ghazali *Rahimabullah* berkata:

وقال الغزالي:

"والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه، بل ينبغي أن يُحسن الصنعة ويحكمها، ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب، فبذلك يتخلص."

(إحياء علوم الدين، ج ٢ ص 85 تقريباً)

Maksudnya:

Al-Ghazali berpendapat: “Penipuan (*ghasy*) hukumnya haram dalam seluruh bentuk jual beli dan pekerjaan (kerajinan). Tidak sepatasnya seseorang meremehkan pekerjaannya dengan cara yang jika orang lain melakukannya yang bersangkutan tidak menginginkannya. Justru seharusnya ia menyempurnakan pekerjaannya dan memperbaikinya, lalu menjelaskan cacatnya jika terdapat cacat padanya, dengan begitu ia bisa terbebas (dari dosa).” (Ihya' Ulumuddin, Jilid 2, hal. 85).

d. Muhammad Bin Allan Al-Bakry al-Shadiqiy Al-Syafii *Rahimabullah* berkata:

يقول العلامة محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (421 /8) بعد ذكر الآية الكريمة: [ومن أشد الإيذاء: الغش؛ لما فيه من تزيين غير المصلحة، والخديعة؛ لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه] اهـ.

Maksudnya:

“Yang Sangat Alim Muhammad Bin Allan Al-Bakriy al-Shadiqiy Al-Syafii Dalam kitab Dalil Falihin Lituruqi Riyadhhis Shalihin, juz 8/421 berkata: “Di antara yang paling menyakitkan adalah menipu karena menipu adalah mengiming-imingkan adanya *maslahat* didapatkan”.

e. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa transaksi yang mengandung tipuan itu adalah transaksi dalam kemaksiatan, sementara Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar, bahwa transaksi dengan dasar *tadlis*/mengelabui adalah hukumnya haram.

f. Al-Mawardi berpendapat dalam Adab Ad-Dunya wa Ad-Din 1/77:

قال الماوردي: (إنَّ مَنْ قَالَ مَا لَا يَفْعَلُ فَقَدْ مَكَرَ، وَمَنْ أَمَرَ بِمَا لَا يَأْتِمُرُ فَقَدْ خَدَعَ، وَمَنْ أَسَرَ غَيْرَ مَا يُظْهِرُ فَقَدْ نَافَقَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((المَكْرُ والخَدِيعَةُ وصاحباهما في النَّارِ)). عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِمَا لَا يَأْتِمُرُ مُطَرِّحٌ، وَإِنْكَارُهُ مَا لَا يُنْكِرُهُ مِنْ نَفْسِهِ مُسْتَقْبِحٌ

Maksudnya:

Al-Mawardi berkata: “Sesungguhnya orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka ia telah menipu. Dan orang yang memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka ia telah berkhianat. Serta orang yang menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia tampilkan, maka ia telah munafik”. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Tipu daya, pengkhianatan, dan para pelakunya berada di neraka. Adapun memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan adalah hal yang ditolak, dan mengingkari sesuatu yang ia sendiri tidak mengingkarinya adalah perbuatan yang tercela”.

4. Kaidah Fiqh:

a. Kaidah umum:

الضرر يزال

Maksudnya:

“Bahaya harus dihilangkan.”

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya:

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*.”

ما حرم فعله حرم طلبه

Maksudnya:

“Sesuatu yang haram untuk dikerjakan maka haram pula mencarinya.”

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

Maksudnya:

“Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya.”

5. Peraturan Perundang-undangan

- bahwa dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang;
- bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19

Tahun 2016, juga sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk perbuatan penipuan secara daring (online) yang dapat merugikan masyarakat luas;

MEMPERHATIKAN :

- Dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw;
- Pendapat Para Ulama tentang Penipuan;
- Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi dan *Muzakarah* Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jum'at 21 Maret 2025;
- Dampak ekonomi dan kerugian materil serta psikologis yang ditimbulkan kegiatan tersebut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HUKUM SOBIS

Pertama : **Ketentuan Hukum**

- Kegiatan Sobis termasuk dalam kategori penipuan (*ghabar* dan *tadlis*) yang diharamkan dalam Syariat Islam;
- Harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan memanfaatkan harta tersebut juga haram;
- Passobis dapat dikenakan hukuman *ta'zir*/sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua : **Rekomendasi**

- Penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat.
- Penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Passobis sebagai efek jera.
- Kolaborasi multisektor dengan mendorong kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.
- Peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.
- Pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
- Program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.

7. Melakukan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan dan konsekuensi hukum dari praktik kejahatan penipuan Sobis.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 06 Dzulqaidah 1446 H
04 Mei 2025 M


MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua



Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Sekretaris



Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum



Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.

Sekretaris Umum



Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.